

**KETIMPANGAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA :
KEBIJAKAN ANTARA MI DAN SD**

***INEQUALITY OF BASIC EDUCATION IN INDONESIA:
POLICY BETWEEN MI AND SD***

Shobiroh Ulfa Kurniyawati

Mahasiswa PPs UIN Sunan Kalijaka Yogyakarta, Indonesia
20204081020@student.uin-suka.ac.id

Sutrisno

Dosen PPs Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
sutrisno@uin-suka.ac.id

Irhas Badruzaman

Universitas of York, Inggris Raya
Irhas.badruzaman@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berusaha mengungkap ketidakadilan kebijakan pemerintah terhadap SD dan MI. Ketidakadilan yang dirasakan oleh madrasah serasa tiada akan pernah ada ujungnya jika pemerintah tidak benar-benar memperhatikan keberadaan madrasah di Indonesia. Penelitian ini sebagai ungkapan serta kritikan penulis terhadap pemerintah agar dapat lebih memperhatikan madrasah sehingga madrasah dapat berkembang dengan maksimal baik dari segi mutu, pendidikan, kualitas guru, sarana dan prasarana, pengembangan siswa, dan lain sebagainya. Terdapat berbagai ketimpangan kebijakan antara MI dan SD di antaranya adalah Perbedaan gaji GTT yang mengajar di MI dan SD, seleksi PPG atau sertifikasi guru yang tidak seimbang antara MI dan SD, adanya program kampus mengajar di SD sedangkan di MI tidak ada, perbedaan beasiswa yang diterima oleh guru MI dan SD. Terkait hal tersebut sebenarnya dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri sudah ditegaskan bahwa madrasah akan diperhatikan dengan baik oleh pemerintah, namun yang menjadi pertanyaan kenapa sampai sekarang masih ada ketimpangan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan madrasah ?. Penelitian ini mengungkap berbagai ketimpangan yang ada terkait pengembangan madrasah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian literatur di mana penulis mengumpulkan referensi dengan sistem digital yaitu dengan mesin penelusuran publish or perish sehingga didapatkan ratusan literatur yang relevan kemudian dipilih dari ranking tertinggi hingga yang lebih rendah yang kemudian dianalisis.

Kata kunci : Ketidakadilan, Ketimpangan, Madrasah

Abstract

This article seeks to reveal the injustice of government policies towards SD and MI. The injustice felt by madrasahs will never end if the government does not really pay attention to the existence of madrasahs in Indonesia. This research is an expression of the author's criticism of the government so that it can pay more attention to madrasahs so that madrasahs can develop optimally both in terms of quality, education, teacher quality, facilities and infrastructure, student development, and so on. There are various policy gaps between MI and SD, including the difference in salaries of GTT teaching in MI and SD, PPG selection or teacher certification that is not balanced between MI and SD,

the existence of a campus program teaching in SD while in MI there is no difference in scholarships received by MI and SD teachers. Related to this, actually in the Joint Decree (SKB) the three ministers have emphasized that madrasas will be well cared for by the government, but the question is why until now there is still inequality in government policies towards madrasa development?. This research reveals the various gaps that exist regarding the development of madrasas in Indonesia. This research is a literature research in which the author collects references using a digital system, namely the publish or perish search engine so that hundreds of relevant literature are obtained and then selected from the highest to the lowest rank which is then analyzed.

Keywords: *Injustice, Inequality, Madrasah*

Pendahuluan

Lembaga pendidikan Islam atau yang biasa kita kenal dengan sebutan madrasah, merupakan lembaga pendidikan kedua yang berdiri setelah berdirinya pesantren di Indonesia. Secara historis, lembaga pendidikan Islam telah mengalami dinamika dan konflik yang sangat panjang sejak Indonesia belum merdeka hingga era pasca reformasi sekarang (Umar, 2020). Permasalahan yang dialami oleh madrasah erat kaitannya dengan kebijakan yang memang belum berpihak pada pola pengembangan madrasah. Bagaimanapun, otoritas publik juga memahami bahwa umat Islam meminta hak dan status yang lebih baik untuk madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sehingga posisi dan arah mereka setara dengan sekolah umum (Abd Basit and Moh Imron Mudlori, 2019). Kehadiran madrasah hingga saat ini tetap sesuai dengan pendidikan nasional. Sebagai komponen dari pendidikan nasional dan mendapat pengawasan oleh Kementerian Agama madrasah tetap berada dalam kapasitasnya yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Hal tersebut tentunya mempunyai relevansi dengan tujuan dan standar pendidikan nasional (Mahmud, 2019).

Madrasah sebagai bagian dari pendidikan nasional tidak harus difokuskan dalam satu keadaan namun perlu dibangun kembali sesuai dengan tuntutan globalisasi. Kemajuan madrasah di era globalisasi ini bukanlah hal yang mendasar. Aturan yang lahir dari madrasah sebagai suatu kebijakan yang dimiliki sudah semestinya menuntut pengembangan management dan sistem madrasah yang tidak terbatas pada aspek keislaman yang merupakan ciri khas dari madrasah itu sendiri. Seperti yang dikemukakan dalam Langgulung (2022) bahwa terdapat satu hal sebagai pedoman dalam menelaah Ilmu pendidikan islam tidaklah dibatasi kecirikhasan islamnya saja, walaupun madrasah memiliki ciri khas keislaman yang merupakan bagian dari sejarah pendidikan Islam itu sendiri. Upaya pengembangan madrasah merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan kualitas madrasah agar hakikat madrasah meningkat dengan tujuan agar madrasah dapat berkreasi sehingga dikenal oleh semua lapisan masyarakat dan lulusan madrasah dapat menyesuaikan diri serta bergaul dalam kehidupan di kancah masyarakat, bangsa dan negara (Fauzi, 2016).

Oleh karena itu sudah seharusnya madrasah dapat memberikan nilai lebih untuk para peserta didik dibandingkan dengan sekolah umum. Namun realitanya sekolah umum terkadang lebih unggul jika dilihat dari segi management serta sarana prasarananya sehingga masyarakat memandang madrasah sebagai pilihan nomor dua setelah sekolah umum, hal ini terjadi karena pengembangan madrasah kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Apalagi kesan masyarakat terkait pengembangan madrasah terhadap pemerintah yang memiliki anggapan bahwa pemerintah “menganaktirikan” madrasah, khususnya dalam hal pembinaan dan anggaran yang diberikan. Hal ini senada dengan Nabil (2019) yang menyatakan bahwa

tatanan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial hingga masa orde baru, terlihat mengabaikan (menganaktirikan), memutus, bahkan nyaris meniadakan sistem pendidikan madrasah. Akan tetapi karena jiwa juang para tokoh pendidikan islam, akhirnya strategi-strategi yang berbeda tersebut dapat diredam demi tujuan yang optimal, khususnya “menjadikan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Banyaknya perdebatan dalam pengembangan pendidikan islam (madrasah) sangat perlu adanya perhatian dari semua kalangan khususnya pemerintah, akademisi dan praktisi pendidikan dalam pengembangan pendidikan madrasah khususnya dalam aspek mutu pendidikan madrasah yang selama ini telah beredar anggapan bahwa mutu pendidikan madrasah diragukan, selain itu masyarakat juga beranggapan bahwa madrasah belum dapat melakukan persaingan dengan sekolah umum. Program penyelenggaraan pengembangan madrasah ini terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah antara lain pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 selain itu juga terdapat pada keputusan Menteri Agama RI nomor 369 tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah dan nomor 370 tahun 1993 tentang Madrasah aliyah.

Dengan banyaknya perdebatan mengenai pengembangan pendidikan islam (madrasah) di Indonesia penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana sejarah perkembangan pendidikan islam di Indonesia dari masa ke masa sehingga memunculkan banyak perdebatan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu penulis perlu menganalisis berbagai sumber terkait kebijakan pemerintah dalam mengembangkan madrasah, sehingga dengan melakukan analisis terhadap artikel-artikel terkait penulis dapat memberikan gambaran secara lebih jelas. Penelitian ini mengandung novelty mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengembangan madrasah pada masa sekarang berdasar atas wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala madrasah, guru kelas MI, dan guru kelas SD di Sleman.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang di mana penulis mengumpulkan data secara online dan manual. Data online diperoleh melalui aplikasi publish or perish. Peneliti melakukan searching artikel dengan menggunakan kata kunci “Kebijakan Pemerintah”, “Pendidikan Islam” atau “Madrasah” dengan batasan sepuluh tahun terakhir, kecuali buku-buku sejarah atau pedoman pemerintah terkait Undang Undang. Dengan penelusuran tersebut peneliti memperoleh ratusan meta data jurnal. Kriteria artikel yang dipilih yaitu diambil dari rangking teratas hingga yang lebih rendah dan adanya pembahasan mengenai kebijakan pemerintah terhadap pengembangan pendidikan islam di Indonesia. Kemudian dipilih yang paling relevan sebagai perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan. Di samping itu, pedoman-pedoman terkait kebijakan pemerintah digunakan oleh peneliti untuk mempertajam analisis isi artikel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yang di mana analisa dilakukan melalui empat tahap di antaranya: pertama : pengumpulan data, kedua : reduksi data, ketiga : display data, dan keempat : kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Sejarah Berdirinya Madrasah dari masa ke masa
Pada masa pra-kemerdekaan

Madrasah merupakan lembaga pendidikan islam yang lahir pada abad ke-20. Berdirinya madrasah adalah salah satu upaya dalam meningkatkan pendidikan islam yang

sudah ada (pesantren). Terdapat tiga hal yang mendukung pembaharuan berdirinya madrasah, di antaranya yaitu: a. Sebagai langkah dalam menyempurnakan sistem yang ada di pesantren, b. Merupakan usaha dalam menyesuaikan terhadap sistem Barat, c. Merupakan jembatan yang menghubungkan antara sistem pendidikan barat dan sistem pendidikan tradisional pesantren. Pernyataan tersebut sesuai dalam (Maksum, 1999) yang menyatakan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi perkembangan madrasah di Indonesia dapat dilihat dari dua sisi di antaranya yaitu pada sisi pergerakan islam di Indonesia selain itu juga merupakan adanya respon pendidikan madrasah kepada kebijakan Hindia Belanda.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat digambarkan bahwa lahirnya madrasah dikarenakan pendidikan pesantren dirasa belum memenuhi kebutuhan pendidikan islam dan kemampuan masyarakat dalam bidang pragmatis. Selain itu terdapat kekhawatiran yang dirasakan oleh masyarakat seiring dengan berkembangnya pendidikan barat (system pendidikan belanda) yang bersifat duniawi. Dalam menjawab akan kebutuhan masyarakat, maka pendidikan pesantren sedikit demi sedikit mengalami perubahan dalam segi sistem pengajaran maupun metodenya menjadi pendidikan madrasah. Perkembangan madrasah memang mempunyai arah yang sama dengan sistem sekolah umum. Namun terdapat perbedaan yang khas dimiliki oleh pendidikan islam yaitu penekanan pada ajaran agama yang ada. Sistem pendidikan ini disebut dengan sistem pendidikan madrasah, baik pada madrasah yang sudah ditambah pelajaran umum ataupun yang masih seratus persen terdiri dari pelajaran agama.

Pada Masa Orde Lama

Pada masa pasca kemerdekaan, yaitu ketika masa pemerintahan orde lama fungsi dan peran madrasah terkait kelebagaannya memiliki peranan dalam menyesuaikan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun pada masa pemerintahan orde lama pendidikan madrasah belum mengalami perkembangan baik kebijakan pemerintah yang ada dalam mengembangkan pendidikan madrasah itu sendiri maupun jumlah madrasah yang ada di tanah air. Madrasah merupakan embrio dari pesantren di Indonesia. Menurut Zuhairini dalam Imam Machali perkembangan madrasah pada masa orde lama sangat erat hubungannya dengan peranan Departemen Agama yang mempunyai peran secara intensif memperjuangkan politik pendidikan madrasah. Depag memiliki tujuan dalam bidang pendidikan madrasah berdasar atas tujuan umat islam yaitu supaya pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah. Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan islam semakin bagus ketika Departemen Agama bertanggung jawab mengembangkan dan membina pendidikan agama di seluruh lembaga pendidikan salah satunya sekolah umum. di samping hal tersebut Departemen Agama mempunyai tujuan dalam hal menghapus perbedaan antara sekolah umum dan madrasah.

Pada masa orde lama pemerintah berhasil mendirikan perguruan tinggi, namun walaupun pemerintah telah mendirikan perguruan tinggi masyarakat Indonesia tetap beranggapan bahwa bangsa Indonesia belum fokus dalam mengembangkan pendidikan anak-anak bangsa. Ketika menjelang pemerintahan orde baru telah terlihat tanda substansial dengan adanya lembaga-lembaga pendidikan yang sudah berdiri di berbagai wilayah penjurur Nusantara. Apabila ditinjau dari kajian sejarah pada saat orde lama, madrasah di pulau jawa memang telah mendapat perhatian, akan tetapi masih terbatas pada pengembangan politik pendidikan Islam, selama ini belum memperlihatkan adanya pemerataan yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, yang terlihat hanya sebatas pendidikan pesantren namun sesuai dengan perkembangan zaman madrasah mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia ketika menjelang masa pemerintahan orde baru.

Pada Masa Orde Baru

Terkait kebijakan madrasah pada masa orde baru yaitu adanya SKB (Surat Keputusan Bersama) tiga menteri yaitu menteri pendidikan dan kebudayaan No. 037/U/1975, Menteri Agama No. 6 Tahun 1975, dan Menteri dalam Negeri No. 36 Tahun 1975 tentang “Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah” selain itu terdapat Surat Keputusan Bersama dua menteri yaitu menteri P dan K No. 0299/U/1984 dan Menteri Agama No. 45 Tahun 1984 “Tentang Peraturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Madrasah. akan tetapi sebelum Surat Keputusan tiga menteri tersebut dikeluarkan, madrasah mengalami perubahan nama dan perubahan struktur menjadi madrasah negeri terutama Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA) ketika awal masa Orde Baru.

Keputusan bersama yang telah dibuat oleh tiga menteri merupakan strategi dan langkah yang baik terhadap peningkatan mutu pendidikan Islam (madrasah) terkait status, kesamaan ijazah dengan sekolah umum yang dilihat dari segi kurikulum. Salah satu prinsip dalam surat keputusan tiga menteri disebutkan pentingnya usaha dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah agar tercipta output dapat melanjutkan ke sekolah umum baik dari sekotah tingkat dasar maupun tingkat tinggi. Surat keputusan tiga menteri ini dapat dilihat sebagai wujud nyata dalam mengembangkan madrasah dan merupakan langkah cerdas dalam pengintegrasian madrasah di dalam Sisdiknas yang sempurna.

Dampak lain dari diterapkannya SKB tiga menteri yaitu penyetaraan konsep antara pendidikan umum dengan pendidikan madrasah yang pada akhirnya berakibat perubahan penerapan kurikulum di madrasah yaitu materi agama menjadi 30% dari yang sebelumnya materi agama sebanyak 60%, dan materi umum menjadi 70% dari materi umum yang sebelumnya 40%. Langkah tersebut merupakan salah satu langkah dalam menjadikan madrasah lebih modern, selain itu juga merupakan salah satu langkah agar masyarakat tertarik untuk memasukkan putera puterinya ke sekolah madrasah. Dengan adanya perubahan kurikulum madrasah dengan proporsi yang sangat berbeda dari yang sebelumnya akan menyebabkan penerapan pendidikan kearah skuler modern hingga mempunyai potensi tujuan pendidikan madrasah akan lepas dari ciri utamanya yaitu mengenai nilai-nilai keislaman.

Ketimpangan Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Madrasah Di Indonesia

Dalam merintis lembaga pendidikan islam (madrasah) sehingga menjadi madrasah yang maju dan bermutu tentunya kita harus mengembangkan lembaga tersebut baik dari segi mutu maupun dari segi manajemen. Hal ini merupakan usaha yang harus ditempuh oleh semua stake holder madrasah agar madrasah semakin berkembang dan dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu sebagai upaya agar output dari madrasah dapat bersosialisasi dan bersaing di kancha international. Sebagai pendidikan islam sudah seharusnya madrasah dapat mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia baik pada aspek intelektual, spiritual, dan juga pada aspek keprofesionalitasannya ataupun dari segi keterampilan. Untuk mewujudkan madrasah yang mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional tentunya peranan pembiayaan terkait pengembangan madrasah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kelancaran proses pendidikan. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa kelancaran pembiayaan operasional madrasah akan mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fatah tahun 2006 bahwa pembiayaan terkait pengembangan madrasah sangat diperlukan sebagai biaya operasional, dan merupakan wujud dari kebutuhan nyata di antaranya terdiri dari gaji guru, peningkatan kegiatan pembelajaran, kesejahteraan guru maupun pegawai

madrasah, pengadaan sarana prasarana, pemeliharaan sarana prasarana, peningkatan profesionalitas guru, administrasi sekolah, pembinaan kesiswaan dan lain lain.

Namun realita yang ada terkait pengembangan madrasah di Indonesia, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu guru MI dan salah satu Kepala MIN serta salah satu guru SD N di Sleman terdapat beberapa ketimpangan terkait pengembangan mutu madrasah. Pertama, terkait GTT yang ada di MI baik di MIN ataupun MIS, untuk GTT yang mengajar di MIN sudah jelas bahwa mereka mendapatkan gaji dari APBN sedangkan untuk GTT yang mengajar di MI swasta dibiayai oleh madrasah sendiri baik terkait gaji, tunjangan dan yang lain-lain, sedangkan GTT yang mengajar di SD mendapat perhatian penuh dari Dinas. Kedua terkait insentif yang diberikan untuk GTT yang mengajar di SD dan di MI, GTT yang mengajar di SD dan di MI sama-sama mendapatkan insentif namun insentif yang turun untuk GTT yang mengajar di MI seringkali menjadi kontroversi karena insentif yang didapatkan oleh GTT di MI tidak selancar insentif yang diberikan kepada GTT di SD oleh Dinas. Hal ini senada dengan Rohman tahun 2016 yang menyatakan bahwa ribuan guru non PNS belum menerima tunjangan terkait kinerja mereka selama delapan bulan terakhir ini. Sudah sewajarnya hal ini mengakibatkan resah para guru honorer atau guru non PNS yang di mana mereka hanya menerima gaji bulanan, dan dapat dibayangkan bahwa gaji tersebut sangatlah minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga banyak guru honorer yang terpaksa untuk berhutang.

Ketiga terkait seleksi PPG atau sertifikasi guru, menurut pendapat salah satu guru MI pendaftaran seleksi PPG bagi guru di madrasah itu terlalu sulit karena kuota yang sangat terbatas, sedangkan pendaftaran seleksi PPG di dinas progresnya cepat sekali dan kuotanya banyak dalam satu angkatan, sedangkan guru yang mengajar di bawah naungan kemenag masih banyak sekali yang belum mendapatkan kesempatan dalam mengikuti seleksi PPG. Hal ini besar kemungkinan disebabkan oleh posisi madrasah yang diakui secara centralisasi sedangkan SD diakui secara decentralisasi sehingga kuota pendaftar PPG di SD lebih banyak daripada di kuota dari MI yang ada di bawah Kemenag. Keberhasilan suatu madrasah sangatlah bergantung pada stakeholder yang ada pada madrasah itu sendiri, namun untuk membentuk pengelola madrasah yang berkualitas juga bergantung pada perhatian pemerintah yang diberikan kepada madrasah.

Keempat, ketimpangan yang sangat terlihat ketika pandemi covid-19 dengan adanya kerjasama antara kemendikbud dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) yang meresmikan program kampus mengajar pada tahun 2021. Program ini merupakan suatu program di mana 15.000 mahasiswa di seluruh Indonesia dituntut untuk mengajar siswa SD pada lingkungan sekitar. Senada yang disampaikan oleh Devi dan Rini tahun 2021 yang mengatakan bahwa program kampus mengajar merupakan salah satu program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SD. Berkaitan dengan hal tersebut madrasah sebagai lembaga yang kualitasnya dipandang lebih rendah dari SD tidak memperoleh perlakuan yang sama terkait program ini, padahal untuk meningkatkan kualitas madrasah program ini justru sangat dibutuhkan.

Kelima, ketimpangan terkait beasiswa sekolah lanjut untuk guru yang mengajar di SD dan guru yang mengajar di MI. Hal ini sering menjadikan kecemburuan antara guru SD dan MI karena beasiswa sekolah lanjut untuk guru SD lebih banyak diberikan oleh Dinas daripada guru MI oleh Kemenag. Hal ini senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sirojudin tahun 2001 bahwa alokasi dana yang diberikan terkait pembinaan manajerial, perhatian, bantuan media pembelajaran, bantuan buku, serta penempatan guru dan juga pemerolehan dana sebagai biaya pendidikan lanjut seingkali

tidak sama antara SD sebagai lembaga di bawah Depdiknas dan MI sebagai lembaga di bawah Depag.

Hal di atas sangat bertolak belakang dengan pernyataan pemerintah yang mengatakan bahwa pendidikan islam di Indonesia telah disempurnakan, baik dari segi sarana prasarana, segi pembiayaan, pengadaan guru, yang akan ditanggung oleh Departemen Agama. Pada masa orde baru juga telah dijelaskan bahwa posisi madrasah telah diakui oleh pemerintah dengan keluarnya TAP MPRS nomor XXVII/MPRS/1966 yang menyatakan bahwa pendidikan agama wajib diberikan kepada siswa sejak mulai duduk dibangku tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi, kemudian pada masa era reformasi terdapat suatu kebijakan yang muncul di mana kebijakan tersebut membawa angin segar untuk pembinaan madrasah atau pendidikan islam baik yang berkaitan dengan materi, output madrasah, kelembagaan, pengelolaannya, secara pasti telah ditetapkan pada UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, UU Sisdiknas UUGD, PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. PP tahun 2007 dan lain sebagainya. Kebijakan tersebut muncul karena adanya pengaruh ideologi negara, agama, perkembangan masyarakat, dan juga adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Pengakuan pemerintah terhadap penyeteraan kedudukan antara madrasah dengan sekolah umum merupakan suatu angin segar yang datang untuk keberadaan madrasah. Namun sampai saat ini madrasah masih saja mengalami hal-hal yang dianggap tidak adil terkait kebijakan pemerintah terhadap keberadaan madrasah itu sendiri. Problematika yang dihadapi tidak akan ada ujungnya jika pemerintah tidak memberikan perhatian penuh atas adanya madrasah, padahal madrasah mempunyai eksistensi yang besar yang seolah tidak sebanding dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah karena beragam polemik baik dari segi sarana prasarana, kualitas guru, mutu, pengembangan potensi pendidik, maupun peserta didik, anggaran yang di berikan dan lain sebagainya. Hal ini menuntut adanya perbaikan dari berbagai pihak terutama perhatian pemerintah terhadap pengembangan madrasah untuk menempatkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang terkemuka dan sebagai lembaga pendidikan pengetahuan umum yang mempunyai ciri khas keislaman di Indonesia.

Saran

Sebuah saran untuk peneliti selanjutnya jika ingin meneliti hal yang serupa sebaiknya meneliti lebih jauh mengenai hal-hal terkait kebijakan pemerintah terhadap Madrasah di Indonesia dengan melibatkan atau wawancara terhadap beberapa kepala madrasah/ kepala sekolah dan guru madrasah serta guru di sekolah minimal 5 madrasah dan 5 sekolah sebagai perbandingan hasil data yang diperoleh. Saran untuk pemerintah agar lebih memperhatikan keberadaan madrasah di Indonesia.

Referensi

- Afandi, A. (2019). *Kebijakan Kementerian Agama dalam pengembangan pendidikan Islam pada masa KH. A. Wahid Hasyim* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Akhwan, M. (2008). Pengembangan madrasah sebagai pendidikan untuk semua. *El-Tarbawi*, 1(1), 41-54. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.voll.iss1.art4>.
- Ali, S. H. (2015). Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan Pendidikan Islam. *Al-Ta'dib*, 8(2), 99-110.

- Andriani, A. (2016). Munculnya Lembaga Pendidikan Islam. *FALASIFA: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 285-298.
- Basit, A., & Mudlori, M. I. (2019). Analisis Problematika Tantangan Madrasah Sebagai Tipologi Lembaga Pendidikan Islam Dan Solusi Dalam Menghadapi Era Globalisasi, 09, no. 02, 12.
- Budaya, B. (2006). Manajemen pembiayaan pendidikan pada sekolah dasar yang efektif. *Likhitaprajna*, 18(1), 42-59.
- Fauzi, A., & Khawasi, K. (2017). Strategi Pengembangan Madrasah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(01), 65-74.
- Hidayat, A., & Machali, I. (2012). *Pengelolaan pendidikan: konsep, prinsip, dan aplikasi dalam mengelola sekolah dan madrasah*. Yogyakarta: Kaukaba, n.d.
- Huda, K. (2016). Problematika madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan islam. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan*, 16(2), 309-336.
- Langgung, H. (2000). *Asas Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Al Husna Zikra.
- Mahmud, A. *Sketsa Sejarah, Geliat, Dan Dinamika Peran Madrasah Dalam Merespon Tantangan Pendidikan Islam (Dilema Madrasah Dalam Kancah Pendidikan Dan Peran Kontributif Madrasah Berbasis Pesantren)*. Yogyakarta: Idea Press, n.d.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah Dan Perkembangannya..* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Murtadho, A. (2012). Memperkokoh Kualitas Pendidikan Madrasah Berbasis Manajemen Mutu Terpadu (TQM). *Forum Tarbiyah* 10, no. 01, 22.
- Nabil. (2019). Peran Pendidikan Islam Dalam Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia (Telaah Pendidikan Pasca Kemerdekaan, Ode Baru dan Reformasi). *Almarhalah/ Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 1-16. <https://doi.org/10.38153/alm.v3i1.27>.
- Pusat Data dan Informasi Pendidikan. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.
- Rohman, M. (2016). Problematika Guru dan Dosen dalam Sistem Pendidikan di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 49-71.
- Rosita, D. A., & Damayanti, R. (2021). Pelaksanaan program kampus mengajar perintis pada sekolah dasar terdampak pandemi covid-19. *Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 2(1), 42-49.
- Sirojudin, A. (2019). Manajemen Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 6(2), 204-219. <https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.162>.
- Steenbrink A, K. (1968). *Pesantren Madrasah Sekolah (Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen)*. Jakarta: Darma Aksara Perkasa.
- Umar, U. (2015). Kebijakan Pengembangan Madrasah; Sebuah Wacana Strategi Reposisi. *Jurnal Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam & Pendidikan*, 7(2), 125-149.
- Yansah, A. (2016). Politik Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam di Masa Orde Baru. *Nur El-Islam*, 3(1), 50-62.